BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, menyatakan bahwa 30,1 (tiga puluh koma satu) persen populasi penduduk di Indonesia adalah anak, dengan komposisi 39,1 (tiga puluh sembilan koma satu) jiwa merupakan anak perempuan dan 40,4 (empat puluh koma empat) juta jiwa adalah anak laki-laki.[1] Hal tersebut menunjukan bahwa satu diantara tiga penduduk di Indonesia merupakan anak-anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya telah memberikan batasan yang dimaksud dengan anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[2] Fakta-fakta tersebut telah menggambarkan betapa besarnya potensi penduduk Indonesia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau biasa disebut anak-anak.

---

[1] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, 2019, *Profil Anak Indonesia 2019*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), h. v.

[2] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Apabila melihat dari sisi filosofis dan sosiologis, potensi anak-anak yang besar di Indonesia harus disyukuri sebagai suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat, bangsa dan negara, terutama dalam mewujudkan program pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkesinambungan tersebut, anak-anak di Indonesia diharapkan mendapatkan peranan yang sangat penting dan strategis, karena anak-anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Terlebih daripada itu, momentum paling penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia akan terjadi pada tahun 2045 mendatang, karena pada saat itu Indonesia akan memasuki usia 100 (seratus) tahun kemerdekaannya.[3] Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan bersatu padu memberdayakan potensi yang dimiliki anak-anak di Indonesia, dengan mewujudkan situasi yang ramah bagi tumbuh kembang anak-anak di Indonesia, agar dapat menjadi generasi terbaik serta dapat mengisi kebutuhan pada tahun 2045.

Dilihat dari segi yuridis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, telah memberikan pedoman utama dalam pemberdayaan potensi anak-anak di Indonesia, yaitu dengan memberikan perlindungan secara khusus bagi anak-anak di Indonesia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

---

[3] Antonius Remigus Abi, *Paradigma Membangun Generasi Emas Indonesia Tahun 2045*, JIPPK, Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, Halaman 85-90.

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[4] Konfigurasi pengaturan hak anak di Indonesia pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah menggambarkan bahwa permasalahan perlindungan terhadap anak merupakan prioritas utama pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk dapat mencapai target dari program *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada tahun 2030, yang salah satu target utamanya terkait dengan pembangunan anak Indonesia, dengan cara melakukan penghapusan kemiskinan pada anak, tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati, kemudian dengan menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak, serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini, dan target lainnya.[5] Untuk dapat mewujudkan sebuah lingkungan yang ramah terhadap anak, pada dasarnya sangat membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, keluarga, tenaga sosial, dan tenaga pendidik. Peran serta seluruh elemen masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk suasana cinta kasih terhadap anak-anak. Anak-anak itu sendiri, untuk perkembangan kepribadiannya secara

---

[4] Lihat Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, *Op.Cit*, h. ix.

sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.[6]

Perkembangan situasi anak-anak di Indonesia dewasa ini telah menjadi sangat dinamis, karena potensi besar anak-anak di Indonesia ternyata tidak dapat dilepaskan dari sejumlah permasalahan dan tantangan, yang tentunya dapat menghambat tujuan negara dan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan serta menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak-anak di Indonesia sebagaimana telah digambarkan tersebut. Salah satu masalah yang dapat menjadi penghambat dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak-anak di Indonesia, yaitu masalah keberadaan anak rawan. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi bagaimana pun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan anak-anak menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.[7] Anak-anak rawan secara khusus telah menjadi tantangan tersendiri bagi permasalahan anak di Indonesia. Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya.[8] Dalam dokumen Perserikatan Bangsa Bangsa (“PBB”),

---

[6] Lihat Pembukaan Konvensi Hak-Hak Anak PBB 1989 (*Convention On The Rights of The Child*), Majelis Umum PBB, tanggal 20 November 1989.
[7] Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, h. 4.
[8] Ibid, h. 4.

beberapa situasi yang dapat dianggap rawan bagi anak sehingga membutuhkan upaya perlindungan dan perhatian khusus, antara lain yaitu:[9]

1. Pertama, jika anak berada dalam lingkungan dimana hubungan antara anak dan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh dengan kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan;
2. Kedua, jika anak berada dalam lingkungan yang sedang mengalami konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Lhokseumawe, Aceh, Timor-Timur, Ambon, atau beberapa daerah lain di luar negeri, seperti Irak dan Vietnam;
3. Ketiga, jika anak berada dalam ikatan kerja, baik informal maupun formal, dimana kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu kemudian tidak memperoleh perhatian dan perlindungan yang memadai;
4. Keempat, jika anak melakukan pekerjaan yang mengandung risiko kerja tinggi, seperti di atas geladak kapal, pekerjaan konstruksi, pertambangan, pengecoran, dilakukan dengan zat-zat kimiawi yang berbahaya atau mesin-mesin besar atau jenis pekerjaan tertentu yang jelas merugikan anak, seperti bekerja dalam industri seks komersial;
5. Kelima, jika anak terlibat dalam penggunaan zat psikoaktif;

---

[9] Muhammad Farid Irwanto, Jeffry Anwar, 1999, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, Jakarta, Kerja sama PKPM Unika Atmajaya, Departemen Sosial, dan UNICEF; Seperti *dikutip oleh* Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, h. 5.

6. Keenam, jika anak, karena kondisi fisik (misalnya, cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin) maupun politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif;
7. Ketujuh, anak yang karena status sosial perkawinannya rentan terhadap tindakan diskriminatif;
8. Kedelapan, jika anak sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum beserta semua pranatanya;

Berdasarkan permasalahan dan kriteria tentang situasi anak rawan tersebut, anak yang sedang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu kriteria penting yang seharusnya menjadi perhatian bagi masyarakat, karena apabila anak-anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapat penanganan yang baik, maka akan berdampak pada tumbuh kembang anak dan menambah permasalahan sosial bagi anak-anak di Indonesia. Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (“UNICEF”), jumlah anak yang sedang berhadapan dengan hukum di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2000 terdapat 11.344 (sebelas ribu tiga ratus empat puluh empat) anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, dan sebagian besar dari anak-anak itu ditahan, selain itu dari data Balai Pemasyarakatan tahun 2004 sampai 2005 sekitar 13.242 (tiga belas ribu dua ratus empat puluh dua) anak yang berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun

dipenjara, namun sekitar 80 (delapan puluh) persen kasus anak merupakan kejahatan ringan (*pettycrimes*) yang ditangani di kepolisian dan diteruskan ke dalam proses peradilan formal, sedangkan menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga bulan Juli 2010, jumlah anak yang memiliki masalah hukum sebanyak 6.273 (enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga) anak, dan 3.197 (tiga ribu seratus sembilan puluh tujuh) anak telah berstatus narapidana.[10] Berdasarkan Data Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019, dapat dilihat jumlah tersangka berdasar kelompok umur tahun 2018 pada tabel berikut:[11]

Tabel 1.1
Tersangka Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2018

No	Usia	Tahun 2018
1	<16 Tahun	10.826
2	16 sampai dengan 19 Tahun	4.312
3	20 sampai dengan 24 Tahun	10.148
4	25 sampai dengan 29 Tahun	9.668
5	>30 Tahun	30.211
6	Tidak Diketahui	0
	Jumlah	65.165

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri

Menurut data pada tabel tersebut, tersangka pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun yaitu sejumlah 10.826 (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh enam) dan merupakan kelompok umur

[10] Institute for Criminal Justice Reform, *Panduan Praktis untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Institute for Criminal Justice Reform, http://icjr.or.id/panduan-praktis-untuk-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum, diakses tanggal 8 Oktober 2021.

[11] Pusiknas Bareskrim Polri, *Jurnal Kriminalitas dan Lalu Lintas dalam Angka Tahun 2018 dan Semester I 2019*, Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional Edisi 2019, h. 17.

terbesar kedua, setelah tersangka dengan kelompok umur di atas 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini menunjukan bahwa permasalahan mengenai anak-anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia harus mendapat perhatian serius dan penanganan yang tepat, sehingga tidak menghambat tujuan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan anak di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip perlindungan hak anak.

Mengenai permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana itu sendiri. Hazewinkel-Suringa menyatakan bahwa *jus poenale* atau hukum pidana materiil, adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.[12] Sementara itu, untuk menegakan suatu hukum pidana materiil tentunya membutuhkan hukum pidana formil. Menurut Simons, hukum pidana formil yaitu mengatur tentang cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.[13] Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil menjadi satu kesatuan hukum pidana yang saling melengkapi satu sama lain. Herbert L. Packer pernah menuliskan tentang pemidanaan itu sebagai berikut: "*punishment is a necessary but lamentable from of social control, it is lamentable because it inflicts*

---

[12] Hazewinkel-Suringa, 1975, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*, Groningen, H.D. Tjeenk Willink B.V, h. 3; Seperti *dikutip oleh* Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, h. 3.

[13] Simons, 1982, *Lerboek van Het Nederlands Strafrecht*, Groningen, P. Noordhoff, h. 3; Seperti *dikutip oleh* Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, h. 3.

suffering in the name of goals whose achievement is a matter of chance".[14] Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hukum pidana sangatlah dibutuhkan, di sisi lain dapat menimbulkan penderitaan. Maka menurut Hyman Gross, oleh karena penjatuhan pidana dapat menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya.[15] Hal ini memberikan gambaran bahwa suatu hukum pidana tidak terlepas persoalan teori pemidanaan yang mempengaruhi terbentuknya hukum pidana itu sendiri, termasuk dalam permasalahan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga benar-benar harus dikaitkan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip pemidanaan.

Perkembangan mengenai hukum pidana bagi anak di Indonesia, sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1997, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dipengaruhi oleh Konvensi Hak-Hak Anak pada 20 November 1989, yang telah diratifikasi pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dimana Konvensi Hak-Hak Anak menyatakan agar negara peserta konvensi memberikan jaminan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat itu, pembentuk Undang-Undang

---

[14] Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, h. 62; Seperti *dikutip oleh* Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2011, Vol. 2, h. 64.

[15] Hyman Gross, 1979, *A Theory of Criminal Justice*, New York, Oxford University Press, h. 66; Seperti *dikutip oleh* Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2011, Vol. 2, h. 64.

juga mulai menyadari bahwa untuk menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, maka haruslah mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas, yang mana walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi tidak dapat dipungkiri tingkah laku anak sangat dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan sekitar, sehingga dengan demikian diperlukan sistem peradilan pidana tersendiri bagi anak yang berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Selain itu, kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu: dibedakan oleh umur, biasanya 18 (delapan belas) tahun, kenakalan anak juga biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya, dan meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.[16] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menjadi langkah awal yang menggariskan sebuah pemikiran bahwa hukum pidana bagi anak haruslah memiliki kekhususan dari hukum pidana umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya anak masih diposisikan sebagai objek yang justru

[16] Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi*, Jakarta, FISIP UI Press, h. 67.

merugikan anak, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.[17] Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diharapkan dapat memberikan perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan paradigma tersebut didasarkan pada pengaturan secara komprehensif mengenai peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lahir setelah era reformasi, telah menciptakan beberapa perubahan besar dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Perubahan suatu aturan hukum dalam rangka melakukan penyempurnaan merupakan suatu bagian dari perkembangan hukum, karena hukum itu bersifat dinamis. Sementara itu, suatu teori hukum berusaha untuk menetapkan arah perkembangan hukum dan mengembangkan sistem-sistem norma masyarakat sesuai

[17] Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

dengan perkembangan yang dijalani masyarakat.[18] Dengan demikian, hukum yang bersifat dinamis membutuhkan dasar-dasar pembenaran dari teori-teori hukum agar sesuai dengan norma lainnya yang berlaku serta dapat bekerja sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat. Dalam konteks perkembangan hukum pidana anak di Indonesia, hal yang perlu menjadi perhatian setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagaimana teori-teori pemidanaan dapat mempengaruhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, karena mengingat di sisi lain hukum pidana pada anak juga harus mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Mengenai teori pemidanaan itu sendiri, pada umumnya dapat dikelompokan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).[19] Namun dalam perkembangannya, terdapat teori pemidanaan kontemporer. Prof Edward Omar Sjarief Hiariej mengungkapkan bahwa teori kontemporer memiliki beberapa tujuan, yaitu efek jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi

---

[18] Rahel Octora, *Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9, No. 2, April 2018, h. 76.

[19] Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, h. 157; Seperti *dikutip oleh* Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2011, Vol. 2, h. 67.

pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan keadilan restorative (*restorative justice*).[20]

Konsep dan pelaksanaan pemidanaan anak yang berlaku di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dipengaruhi oleh teori pemidanaan tertentu, sehingga dengan demikian Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Teori Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia", serta guna memberikan pemikiran dan wawasan mengenai teori pemidanaan yang menjadi landasan dalam menciptakan suatu aturan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan konsep pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi teori pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia?
3. Apa sajakah faktor penghambat pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

---

[20] Moch. Dani Pratama Huzaini, Metode Perdamaian dalam Prinsip Keadilan Restoratif di Perkara Pidana, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61937b681703b/metode-perdamaian-dalam-prinsip-keadilan-restoratif-di-perkara-pidana, diakses tanggal 16 Juli 2022.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis perkembangan pengaturan konsep pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia;
2. Untuk menganalisis implikasi teori pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia;
3. Untuk menganalisis faktor hambatan dalam pelaksanaan pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

D. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat dikemukakan oleh Robert B.Seidman dan William B. Chambliss, dimana dalam bukunya berjudul "*Law Order and Power*", memberikan pengertian bahwa teori ini melihat keseimbangan fungsi hukum.[21] Teori ini menitikberatkan pada keseimbangan lembaga-lembaga dalam menjalankan fungsi hukum. Adapun teori ini untuk melihat bekerja efektifnya aturan hukum dan penegakan yang dibuat dengan tiga faktor, yaitu lembaga pembuat peraturan (*law making process*), lembaga penerap peraturan (*law implementating process*), dan

[21] Henny Natasha Rosalina, Lazarus Tri Setyawanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, h. 182.

pemegang peran (*role occupant*).[22] Teori ini mengedepankan bagaimana suatu aturan hukum secara keseluruhan dapat bekerja dalam suatu tatanan, yang dimulai dari proses pembuatan sampai bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan di masyarakat. Dalam teori bekerjanya hukum, faktor pertama, yaitu lembaga pembuat peraturan (*law making process*); merupakan lembaga yang berwenang melegitimasi pembuatan perundang-undangan, di Indonesia sendiri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pembuat undang-undang, sedangkan faktor kedua yaitu lembaga penerap peraturan (*law implementing process*), sebagai lembaga pelaksana yang melaksanakan perintah yang ada dalam undang-undang, di Indonesia diamanatkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai lembaga eksekutif, kemudian faktor ketiga, yaitu pemegang peran (*role occupant*), yaitu masyarakat yang diharapkan mampu mentaati hukum.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang

[22] Henny Natasha Rosalina, Lazarus Tri Setyawanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, h. 176.

dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.[23] Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.[24] Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan celaan subjektif merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, jika perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan dilarang, tetapi tidak ada kesalahan secara subjektif, maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada. Menurut Chairul Huda, bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum, sehingga pada

---

[23] Mahrus Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, h. 16.

[24] Roeslan Saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33.

hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.[25] Dalam teori pertanggungjawaban pidana, maka unsur kesalahan merupakan unsur utama. Di sisi lain, pertanggungjawaban pidana memiliki fungsi kontrol sosial agar tidak terjadi tindak pidana.

3. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri, teori ini juga mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.[26] Maka dari itu, teori pemidanaan absolut sering juga disebut dengan teori pembalasan. Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:[27]

> Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur

[25] Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, h. 68.

[26] Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 11.

[27] Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia,* Jakarta, Pradnya Paramita, h. 26; Seperti dikutip oleh Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2011, Vol. 2, h. 68.

> untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Teori pemidanaan absolut atau pembalasan yang berpandangan bahwa hukum pidana mutlak tercipta karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sangat menitikberatkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dan tidak fokus pada hal lainnya. Dalam perkembangannya, menurut Vos, bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif, pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.[28] Teori pembalasan baik subjektif dan objektif tetap menitikberatkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Mengenai teori pembalasan, J.E. Sahetapy menyatakan:[29]

> Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan.

---

[28] Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 27.

[29] J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, Alumni, h. 149; Seperti dikutip oleh Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2011, Vol. 2, h. 68.

Pernyataan tersebut menggambarkan kritik terhadap teori pembalasan yang selalu berfokus dalam upaya membalaskan perbuatan pidana pelaku, justru tidak dapat mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri.

Teori pemidanaan relatif sangat berbeda dengan teori pemidanaan absolut, teori pemidanaan relatif memiliki dasar pemikiran bahwa suatu penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, sehingga dibutuhkan suatu proses pembinaan sikap mental terhadap pelaku tindak pidana. Teori relatif atau biasa juga disebut teori tujuan, yang pada pokoknya berpangkal pada pemikiran bahwa hukum pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib atau hukum dalam masyarakat. Teori pemidanaan relatif menurut Muladi adalah:[30]

> "Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan."

Teori pemidanaan relatif pada dasarnya bertitik tolak dari tujuan utama hukum pidana itu sendiri, yaitu pencegahan, deterensi, dan perubahan. Tujuan pidana untuk pencegahan berarti hukum pidana yang ada berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan dampak

[30] Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, h. 11.

yang meluas bagi masyarakat, sehingga hadirnya hukum pidana akan memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung sebelum terjadinya suatu kejahatan di masa yang akan datang, sementara tujuan hukum pidana yang bersifat deterensi memiliki makna untuk menimbulkan rasa takut terhadap pelaku kejahatan. Tujuan utama hukum pidana yang bersifat perubahan memiliki makna bahwa hukum pidana bertujuan mengubah sikap jahat dari pelaku tindak pidana sehingga pelaku kejahatan dapat kembali hidup bermasyarakat. Pada dasarnya, pemikiran atas tujuan hukum pidana yang bersifat perubahan di Indonesia telah ada dan berkembang sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada tahun 1995. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menggariskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[31] Hal ini menandakan bahwa pada dasarnya hukum pidana di Indonesia telah mulai mengakui bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah mengubah perilaku pelaku

[31] Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

tindak pidana, sehingga dengan demikian hal tersebut dapat menjadi landasan utama bagi berlakunya teori pemidanaan relatif dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang sistem peradilan pidana.

Dalam penjabaran suatu teori yang bertentangan satu sama lain, biasanya akan terdapat pendapat-pendapat di tengah yang berusaha mengintisarikan kedua teori yang bertentangan, yang bertujuan untuk menyempurnakan sudut pandang dari kedua teori tersebut. Teori inilah yang disebut dengan teori gabungan karena menggabungkan tujuan pidana sebagai “pembalasan” dengan tujuan pemidanaan demi pencegahan terjadinya kejahatan dan perbaikan si penjahat itu sendiri. Menurut Vos, bahwa di dalam teori gabungan itu sendiri terdapat tiga aliran yaitu:[32]

a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Secara prevensi umum, pencegahan kejahatan diletakkan pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus, pencegahan kejahatan terletak pada sifat pidananya yang menakutkan, memperbaiki dan

[32] *Ibid*.

membinasakan. Secara absolut, pidana harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat;

c. Teori gabungan yang penitikberatannya sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu pidana yang adil dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengilhami bentuk pemidanaan sebagai bentuk rehabilitasi, ini dikenal dengan teori kontemporer menurut Wayne R. Lafave pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik dan ketika kembali ke masyrakat dan komunitasnya dapat diterima kembali serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.[33] Prof Edward Omar Sjarief Hiariej mengungkapkan bahwa teori kontemporer memiliki beberapa tujuan, yaitu efek jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan keadilan restorative (*restorative justice*).[34]

---

[33] Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, h. 30.

[34] Moch. Dani Pratama Huzaini, Metode Perdamaian dalam Prinsip Keadilan Restoratif di Perkara Pidana, https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61937b681703b/metode-perdamaian-dalam-prinsip-keadilan-restoratif-di-perkara-pidana, diakses tanggal 16 Juli 2022.

E. Kerangka Konsep

Peranan kerangka konsep dalam suatu penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsepsi menjadikan suatu definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan, yang berperan untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai serta juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Dalam rangka menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:

1. Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.[35]
2. Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.[36]

---

[35] Bruggink, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, h. 159; Seperti dikutip oleh Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2011, Vol. 2, h. 65.

[36] Moeljatno, 2000, *Loc.Cit.*

3. Pemidanaan merupakan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.[37]
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[38]
5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.[39]
6. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[40]

F. Asumsi Penelitian

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Menurut pendapat Winarko Surakhman, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini bahwa teori pemidanaan mempengaruhi berlakunya Undang-

---

[37] Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 2.

[38] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

[39] Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

[40] Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan dalam proses pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.

G. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan internet, yang dilakukan belum ada penulisan hukum yang meneliti atau mengkaji mengenai Teori Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia. Namun ada penulisan yang memiliki kajian yang berkaitan dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu:

1. Karya Nevey Varida Ariani dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak” yang berasal dari Jurnal Media Hukum Volume 21 Nomor 1 Juni 2014. Perumusan masalah dalam tulisan tersebut terdiri dari: *Pertama*, Bagaimana implementasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menurut UU No. 11 Tahun 2012? *Kedua*, Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012?

   Dalam penulisan Karya Nevey Varida Ariani, objek kajian terfokus pada gambaran secara umum terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam melindungi

anak. Penulisan peneliti ini lebih terfokus pada Teori Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia.

2. Karya Ach. Alif Suhaimi dengan judul “Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka Perlindungan Hak-Hak Anak”, yang berasal dari Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2013. Perumusan masalah dalam tulisan tersebut terdiri dari: Apakah ketentuan diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam sistem peradilan pidana anak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak?

   Dalam penulisan karya Ach. Alif Suhaimi, objek kajian terfokus pada ketentuan diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam sistem peradilan pidana anak. Penulisan peneliti ini lebih terfokus pada Teori Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Berdasarakan kedalaman analisis data, penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan gambaran suatu fenomena, keadaan atau kejadian dengan menggunakan metode tertentu. Penelitian eksploratoris, atau disebut juga penelitian eksploratif, merupakan salah satu pendekatan penelitian, yang bertujuan menemukan informasi

mengenai sesuatu topik atau masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seorang peneliti. Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang menguji hipotesi dengan memperhatikan sebab akibat yang ditimbulkan serta hubungan antara variabel di dalam penelitian tersebut. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan bagaimana teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum berdasarkan jenis, sifat, dan tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu:[41]

a. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumenter. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

b. Penelitian hukum empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan karena bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utamanya dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara

[41] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 14-15.

ataupun penyebaran kuisioner. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

3. Metode Pendekatan

   Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.[42]

4. Objek Penelitian

   Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dilihat dari objek penelitian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Data dan Sumber Data

[42] Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, h. 81.

Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dilihat dari sudut kekuataan mengikatnya, data sekunder digolongkan lagi ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa bahan pustaka seperti buku, majalah, dan lain-lain. Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan kelengkapan informasi bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Selanjutnya, bahan-bahan hukum terkait permasalahan tersebut, diinventarisasi, dianalisis, dihubungkan, ditelaah kemudian diidentifikasi oleh Peneliti. Kemudian dilakukan analisis terhadap teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Selanjutnya, Peneliti memberi kesimpulan dan memberikan gambaran mengenai

teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

7. Analisis Data

Berdasarkan pendapat Jujur S. Suriasumantri, data yang terkait penelitain yuridis normatif, dianalisis secara deskriptif kualitatif.[43] Maka dari itu, dalam penelitian ini, data yang terkait teori pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dianalisis secara deskriptif kualitatif. Selain itu, dalam mengolah dan menganalisis data yang ada, Peneliti menggunakan penafsiran (intepretasi) yang dikenal dalam ilmu hukum dalam rangka penggalian makna. Menurut Sudikno Mertokusumo, intepretasi tersebut dilakukan dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang yang lain.[44]

---

[43] Jujur S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral*, Alumni, Bandung, hlm 61-62

[44] Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 172

BAB II

PERKEMBANGAN PENGATURAN KONSEP PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pidana dan Pemidanaan

Istilah “pidana” tidak dapat dilepaskan dengan “hukum pidana” itu sendiri, karena pidana adalah akibat dari adanya suatu hukum pidana yang berlaku, maka dari itu untuk dapat memahami mengenai pidana tidak dapat terlepaskan dari hukum pidana itu sendiri. Hukum Pidana dalam arti sempit merupakan aturan-aturan yang dikenakan dalam rangka penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melanggar aturan pidana. Dalam arti luas, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*), yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.[45] Menurut pendapat Pompe, hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.[46] Sedangkan menurut pendapat Satochid Kartanegara, hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain

---

[45] *Ibid*.
[46] Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, h. 2.

yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbulah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan atau melaksanakan pidana.[47]

Selanjutnya, mengenai istilah “pidana” itu sendiri pada awalnya digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan oleh Moeljatno. Istilah tersebut sebenarnya bersinonim dengan kata “hukuman” yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan oleh R. Soesilo.[48] Hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma hukum, apabila yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, maka ganjarannya adalah hukuman disiplin, apabila yang dilanggar adalah hukum perdata, maka diberi ganjaran atau hukumannya adalah sanksi perdata, dan untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi atau sanksi administrasi, sedangkan terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi pidana.[49] Meskipun, istilah “pidana” dapat diartikan sebagai sebuah hukuman, namun karena hukuman dalam konteks pidana sangat berbeda dan mengandung penderitaan, maka para ahli hukum sepakat membedakan pidana dan menggunakan istilah “pidana”, daripada menggunakan istilah “hukuman”, karena istilah “hukuman” masih bersifat umum. Sementara itu, kata “pidana” sendiri merupakan juga istilah lain kata derita, nestapa,

---

[47] *Ibid*.
[48] *Ibid*, h. 3.
[49] *Ibid*.

pendidikan, penyeimbangan, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya permasalahan ini cenderung diselesaikan dengan menyepakati untuk mempersingkat istilah “hukuman pidana” dengan satu kata saja, yaitu “pidana”, istilah “pidana” juga dipandang lebih praktis, hemat, dan sekaligus dapat memperjelas makna jika misalnya disambung dengan kata penjara, tambahan, kurungan, denda, dan sebagainya.[50] Menurut pendapat Sudarto bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sedangkan Ruslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.[51] Dengan demikian, dapat diketahui para ahli hukum sepakat mengenai istilah “pidana” pada dasarnya merupakan istilah yang merujuk pada hukuman pidana sebagai sebuah penderitaan yang terjadi karena adanya suatu pelanggaran terhadap hukum pidana yang berlaku. Namun demikian, hal yang menarik menurut pendapat Lamintang bahwa dari ketiga rumusan mengenai pidana yang terakhir disebutkan, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka, hal ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan, yang mempunyai tujuan adalah kata pemidanaan yang bersinonim

---

[50] *Ibid*.
[51] *Ibid*.

dengan kata penghukuman.[52] Maka dari itu, menurut Lamintang seharusnya tidak ada tujuan pidana, melainkan tujuan pemidanaan, karena pidana hanyalah sebuah alat dan bagian dari pemidanaan, yang merupakan satu kesatuan sistem untuk menjatuhkan pidana. Menurut Sudarto, bahwa perkataan pemidanaan yang bersinonim dengan perkataan penghukuman, dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim mempunyai makna sama dengan "*sentence*" atau "*veroordeling*".[53] Oleh karena itu, meskipun berkaitan "pidana" dan "pemidanaan" ternyata memiliki makna yang berbeda, dimana "pemidanaan" merupakan sebuah sistem untuk menjatuhkan hukuman pidana, sedangkan "pidana" adalah alat dan merupakan bagian dari pemidanaan.

Setelah menjelaskan mengenai pengertian pidana dan pemidanaan, maka yang tidak kalah penting untuk dipahami terlebih dahulu adalah mengenai tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan. Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) pada umumnya adalah untuk

---

[52] *Ibid*, h. 6.
[53] *Ibid*.

melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi, dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.[54] Dalam proses terwujudnya tujuan hukum pidana ini, dikenal dua aliran yaitu:[55]

1. Aliran klasik (*classieke school*), menurut aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Pengikut aliran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan);
2. Aliran modern (*modern school*), menurut aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi;

Hal ini menunjukan bahwa tujuan hukum pidana lebih menitikberatkan pada alasan-alasan dan dasar-dasar pembenaran tentang urgensi dan perlunya suatu aturan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Berbeda dengan tujuan hukum pidana, tujuan pemidanaan lebih menitikberatkan pada alasan-alasan dan dasar-dasar pembenaran tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pemikiran bahwa pidana hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan hukum pidana, maka diperlukan suatu dasar pembenaran dari penjatuhan

---

[54] *Ibid*, h. 10.
[55] *Ibid*.

pidana tersebut, maka di dalam ilmu hukum pidana mengenal teori-teori tujuan pemidanaan yang dijadikan dasar atau alasan sehingga pemerintah atau pihak penguasa menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Teori-teori tersebut adalah Teori Absolut atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau Teori Nisbi, dan Teori Gabungan, serta Teori Kontemporer. Menurut Sianturi, Teori Absolut atau Pembalasan dibagi ke dalam lima teori yaitu:[56]

1. Teori Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moraal philosophie*). Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seorang penjahat yang telah merugikan orang lain.Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mempunyai jalan pikiran bahwa kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula;
2. Teori Pembalasan “bersambut” (dialektis). Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang mengatakan bahwa hukum atau keadilan adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan penyangkalan kepada hukum dan keadilan. Karenanya, untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pula ketidakadilan (pidana) kepada penjahat;

[56] *Ibid*, h. 13.

3. Teori Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (estetika). Teori ini dikemukakan oleh Herbert yang mengatakan bahwa akan timbul perasaan ketidakpuasan dari masyarakat sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu tuntutan mutlak dari masyarakat untuk memidana penjahat harus dilakukan agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali;
4. Teori Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, dikemukakan oleh Stahl dan dianut pula oleh Gewin dan Thomas Aquino. Menurut teori ini bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan sehingga harus ditiadakan. Demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan tersebut, maka penderitaan mutlak harus diberikan kepada penjahat. Cara mempertahankan dan memelihara pri-keadilan tersebut adalah melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara;
5. Teori Pembalasan sebagai kehendak manusia, dianut oleh para sarjana dari mazhab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia dan pemidanaan juga sebagai perwujudan kehendak manusia. Menurut teori ini, warga-warga negara telah menyerahkan sebagian dari hak mereka kepada negara dan sebagai imbalannya mereka memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya. Jika kepentingan hukum ini terganggu karena suatu kejahatan, maka kepada penjahat mutlak diberikan pembalasan berupa pidana untuk menjamin perlindungan hukum tersebut. Teori ini dianut

antara lain oleh Jean Jacques Rousseau, Grotius, Beccaria, dan lain-lain;

Sedangkan mengenai teori relatif, pada dasarnya membenarkan pemidanaan berdasarkan tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan terjadinya kejahatan. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa teori relatif sangat terkait dan dilatarbelakangi oleh tujuan hukum pidana pada aliran modern (*modern school*), karena menurut aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat terlindungi. Pada umumnya para ahli/sarjana hukum membagi teori tujuan, yaitu:[57]

1. Teori Prevensi membenarkan ancaman dan penjatuhan pidana yang berat dengan tujuan agar orang menjadi takut melakukan kejahatan dan kejahatan yang pernah terjadi atau dilakukan, tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Prevensi khusus, hal membuat takut ditujukan kepada penjahat agar tidak lagi mengulangi berbuat kejahatan. Prevensi umum, hal membuat takut ditujukan kepada setiap orang agar takut melakukan kejahatan;
2. Teori Perbaikan membenarkan dijatuhkannya pidana untuk memberikan pendidikan kepada penjahat agar menjadi orang baik sehingga kelak dapat kembali ke tengah masyarakat dengan mental yang baik dan tidak akan lagi melakukan kejahatan. Perbaikan yuridis bertujuan untuk memperbaiki sikap penjahat dalam menaati undang-undang. Perbaikan

[57] *Ibid*, h. 15.

intelektual bertujuan untuk memperbaiki cara berpikir si penjahat ia insyaf akan keburukan suatu kejahatan. Perbaikan moral bertujuan untuk memperbaiki rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

Dalam penjabaran suatu teori yang bertentangan satu sama lain, biasanya akan terdapat pendapat-pendapat di tengah yang berusaha mengintisarikan kedua teori yang bertentangan, yang bertujuan untuk menyempurnakan sudut pandang dari kedua teori tersebut. Teori inilah yang disebut dengan teori gabungan karena menggabungkan tujuan pidana sebagai "pembalasan" dengan tujuan pemidanaan demi pencegahan terjadinya kejahatan dan perbaikan si penjahat itu sendiri. Menurut Vos, bahwa di dalam teori gabungan itu sendiri terdapat tiga aliran yaitu:[58]

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum. Pada hakikatnya pidana merupakan "*ultimatum remedium*" yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan jalan terakhir yang boleh digunakan apabila sudah tidak ada jalan lain. Penegak aliran ini adalah Zeven Bergen;
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Secara prevensi umum, pencegahan kejahatan diletakkan pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus, pencegahan

[58] *Ibid*.

kejahatan terletak pada sifat pidananya yang menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Secara absolut, pidana harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat. Penganutnya adalah Simons;

3. Teori gabungan yang penitikberatannya sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu pidana yang adil dengan ide pembalasan yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif. Penganutnya adalah De Pinto.

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pemidanaan, dalam perkembangannya terdapat teori baru yang disebut sebagai teori kontemporer, yaitu:[59]

1. Teori Efek Jera, teori ini menyatakan bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus;
2. Teori Edukasi, pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Menurut

[59] Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, h. 30; Seperti dikutip oleh Muhammad Fauzar Rivaldy, 2018, *Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru dalam Upaya Mengatasi Over Capacity/Kelebihan Kapasitas di dalam Lembaga Permasyarakatan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1, Nomor 1, 2018, h. 9.

teori ini, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama;

3. Teori Rehabilitasi, teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Teori ini pada dasarnya disandarkan pada prevensi khusus;
4. Teori Pengendalian Sosial, pada dasarnya teori menyatakan bahwa tujuan pidana adalah sebagai pengendalian sosial, artinya pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku;
5. Teori Keadilan Restoratif, pada dasarnya, tujuan pidana menurut teori ini adalah memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restoractive justice* atau keadilan restoratif. *Restoractive justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Menurut Eglash, teori ini pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.

B. Pemidanaan dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah aturan hukum pidana umum dan materiil yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan secara eksplisit, sehingga pidana yang dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.[60] Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara jelas mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda;
2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim;

Perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan adalah pidana pokok dapat dijatuhkan secara sendiri-sendiri, sedangkan pidana dalam pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, selain itu pidana pokok merupakan keharusan (*imperatif*), sedangkan pidana tambahan bukan merupakan keharusan (*fakultatif*).

---

[60] Mudzakkir, 2008, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, h. 11.

Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pidana mati. Pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena melihat dari urutannya pidana mati juga diletakan pada urutan paling atas dalam jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri, namun demikian Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, mengenai hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil, dilakukan dengan cara menembak mati. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah mengatur mengenai pidana mati, namun masih terdapat perdebatan mengenai pidana mati itu sendiri, apalagi jika diperbandingkan dengan beberapa negara lain yang sudah tidak menganut pidana mati sebagai bentuk pidana. Pidana mati di Belanda sudah dihapuskan atas desakan agama, tapi juga karena tidak diperlukan lagi untuk mempertahankan ketertiban pada tahun 1870, sementara di Amerika Serikat sebagian besar negara bagian telah menghapuskan hukuman mati, namun ada negara bagian seperti Texas yang justru memasukkan lagi pidana mati dalam hukum

pidananya, namun demikian di Indonesia pidana mati masih tetap dipertahankan mengingat bentuk kejahatan yang berat dan luasnya wilayah, sehingga dengan hukuman mati diharapkan dapat memberikan "*deterent function*" atau hukuman mati dianggap sebagai "hukuman darurat" artinya bilamana diperlukan saja.[61] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dalam hukum pidana di Indonesia, hanya mengatur beberapa kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati, yaitu kejahatan terhadap negara yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 105, Pasal 113 ayat (2), Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan kejahatan pencurian dan pemerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, dilakukan dengan kekerasan, dan mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati di Indonesia juga diatur dalam beberapa Undang-Undang khusus seperti Undang-Undang tentang Terorisme, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Narkotika, serta beberapa Undang-Undang khusus lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pidana mati masih menjadi sebuah perdebatan di masyarakat, sehingga memunculkan beberapa arus pemikiran. Dalam perkembangannya terdapat dua arus pemikiran terkait dengan kebijakan tentang pidana mati

[61] I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 172.

di Indonesia, yakni pertama kelompok yang ingin tetap mempertahankan pidana mati (pro terhadap pidana mati), kelompok ini beralasan bahwa sanksi pidana mati adalah sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, diharapkan dengan adanya pemberlakuan pidana mati tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku, sehingga pidana mati masih relevan untuk diimplementasikan.[62] Kelompok yang mendukung pidana mati lebih mengedepankan efek jera yang ditimbulkan dari pemberlakuan pidana mati atas suatu tindak pidana. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka yang menginginkan pengahapusan terhadap ketentuan pidana mati (kontra terhadap pidana mati), adapun dasar pijakan mereka bahwa pidana mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak untuk hidup, para kaum kontra terhadap pemberlakuan hukuman mati mendasarkan argumentasinya pada konstitusi, menurut mereka hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[63] Kelompok ini memandang bahwa pemberlakuan pidana mati dalam Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sudah seharusnya pidana mati dihapuskan. Selain itu, kelompok yang menentang

---

[62] Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2, Juli 2012, h. 207.

[63] *Ibid*, h. 208.

pidana mati juga mengedepankan aspek kemanfaatan, dimana efek jera yang diharapkan dari adanya pidana mati, malah sebaliknya tidak tercapai. Menurut data statistik, dengan dilaksanakannya pidana mati terhadap para pengedar narkotika, angka kejahatan perdagangan narkotika tidak menjadi turun dan bahkan trennya semakin meningkat drastis, selain itu pemberlakuan ketentuan tentang pidana mati bukanlah jalan yang terbaik dan satu-satunya solusi dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.[64] Hal ini menggambarkan bahwa pidana mati tidak menimbulkan efek jera dan tidak menjadi solusi bagi suatu kejahatan. Namun demikian, dalam perkembangannya Indonesia masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, walaupun pro dan kontra mengenai pidana mati sudah lama terjadi di negeri ini, bahkan keberadaan pidana mati di Indonesia akan terus berlangsung pada waktu yang akan datang karena dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana mati masih merupakan salah satu sanksi pidana yang dipertahankan untuk menghukum pelaku kejahatan.[65]

Selanjutnya, mengenai pidana penjara yang diatur dalam Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana penjara sebagaimana Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya dapat berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu, yang berupa perampasan terhadap hak kemerdekaan seseorang terpidana.

---

[64] *Ibid*.

[65] Pan Mohamad Faiz, 2008, *Penjatuhan Pidana Mati dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum, h.1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur batasan dalam menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu, dengan batasan paling singkat yaitu 1 (satu) hari dan batasan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun, serta dalam hal-hal tertentu dengan kondisi pemberatan dapat dijatuhkan sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya, di Indonesia saat ini masih terjadi dominasi penjatuhan pidana penjara, dibandingkan dengan penjatuhan jenis pidana yang lain, dalam hukum pidana materiel pun, jenis pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancamkan.[66] Dalam konsep pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, jumlah ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif sebanyak sembilan puluh delapan persen (98%) dari seluruh tindak pidana yang diatur, sedangkan dalam ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana penjara diancamkan sekitar sembilan puluh dua persen (92%) dari seluruh jumlah tindak pidana.[67] Hal ini menunjukan bahwa ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia lebih sedikit mengatur mengenai pidana penjara, yang artinya mengindikasikan aturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berfokus menggunakan pidana penjara sebagai ancaman utama untuk menimbulkan efek jera. Dalam

[66] Rifanly Potabuga, 2012, *Pidana Penjara Menurut KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Volume 1, Nomor 4, Oktober-Desember 2012, h. 81.
[67] *Ibid*.

perkembangannya, aturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengenal sistem pidana minimum, yaitu ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu. Sistem pidana minimum mempunyai tujuan untuk mengurangi disparitas hukuman pidana pada tindak pidana yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, sehingga tidak semua aturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sistem pidana minimum.

Selain pidana penjara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengenal pidana kurungan. Pidana kurungan merupakan pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana, dengan menutup terpidana tersebut di dalam lembaga permasyarakatan dan orang itu harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Dengan kata lain, pidana kurungan dapat diartikan sebagai perampasan kemerdekaan namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, dimana pidana kurungan dapat dijatuhkan dengan batas minimum 1 (satu) hari dan maksimum yaitu 1 (satu) tahun, tetapi apabila terdapat pemberatan seperti perbarengan atau pengulangan, kurungan yang telah dijatuhkan dapat dikumulasikan menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.[68] Pidana kurungan juga biasanya lebih sering dijatuhkan untuk pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana denda. Pidana kurungan pengganti pidana denda ini dijatuhkan oleh hakim

[68] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 70.

bersamaan dengan pidana denda dan hakim harus dengan jelas menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta dengan lamanya kurungan yang harus dijalani oleh terdakwa, apabila ia tidak dapat melunasi denda yang ditetapkan.[69] Pidana kurungan pengganti pada dasarnya diatur dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pidana kurungan pengganti tersebut ditentukan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan, namun pidana kurungan pengganti dapat dijatuhkan samapai delapan bulan bila maksimum denda tersebut dianaikkan, karena dilakukannya lebih dari satu kejahatan, atau karena hal-hal yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selanjutnya selain pidana perampasan kemerdekaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengenal pidana denda sebagai salah satu pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.[70] Adapun pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum

---

[69] *Ibid*, h. 77.

[70] I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, 2010, *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, 2010, h. 78.

Pidana dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.[71] Pidana denda sendiri telah menjadi hukuman pidana yang tertua, karena sudah dikenal sejak lama, bahkan sejak jaman kerajaan di Indonesia. Selain itu, pidana denda tersebut diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun demikian, ternyata penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia.[72] Tentunya aparat penegak hukum, terutama hakim memiliki alasan tersendiri mengapa pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek jarang dijatuhkan. Hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak akan menjadi selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp900,00 (sembilan ratus rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Khusus.[73] Di samping itu, sikap hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda

---

[71] *Ibid*.

[72] Andi Hamzah,1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 56.

[73] Aisah, 2015, *Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP*, Lex Crimen, Volume IV, Nomor 1, Januari-Maret 2015, h. 216.

cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama.[74] Hal ini menggambarkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mengedepankan pidana penjara sebagai sanksi utama terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain mengatur mengenai pidana pokok, juga mengatur mengenai pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu juga telah diatur dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat (*roadmans*), atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewindvperder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri, hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu. Namun demikian, tidak semua hak bisa dilakukan pencabutan, apabila mengacu pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hanya hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dicabut. Kemudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah mengatur

---

[74] Andi Hamzah,1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 56.

bahwa jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun;

Mengenai perampasan barang, maka aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, dan dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang, selanjutnya perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Pidana tambahan yang terakhir diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pengumuman putusan hakim. Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan apabila hakim memerintahkan suatu putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini atau aturan lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara

melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. Namun demikian, menurut Mardjono Reksodiputro, karena tujuannya yang dapat "menggangu atau merusak" nama baik seseorang dalam masyarakat, maka pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut diancamkan dalam rumusan tindak pidana dan tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pokok, yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan.[75]

C. Pemidanaan terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Sejarah terbentuknya hukum pidana khusus bagi anak di Indonesia pada mulanya dipengaruhi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mencetuskan Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau disebut *Convention On The Rights of The Child* pada 20 November 1989, untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakan hak-hak anak di seluruh dunia. Kemudian, Konvensi tersebut diratifikasi oleh beberapa negara, termasuk Indonesia pada 5 September 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu poin penting dari Konvensi Hak-Hak Anak yaitu menyatakan agar negara peserta konvensi memberikan jaminan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga hal tersebut menjadi jalan bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi tonggak aturan pertama yang sekaligus

---

[75] Mardjono Reksodiputro, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, h. 64.

mengakomodir pemikiran bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana anak harus berbeda dengan mereka yang sudah dewasa. Landasan utamanya adalah pemikiran jika anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai aturan pertama di Indonesia mengenai pidana anak, ternyata tidak menjelaskan dengan eksplisit mengenai tujuan, konsep, dan prinsip dalam pidana anak itu sendiri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya mengenalkan konsep pengadilan anak yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut telah menggambarkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya memandang permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan melalui sebuah institusi, dan tidak membutuhkan suatu konsep pemidanaan yang merupakan satu kesatuan sistem untuk menjatuhkan pidana terhadap anak. Terlebih daripada itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah “anak nakal” sebagai anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang

dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Penggunaan istilah “anak nakal” dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menunjukan bahwa anak masih dipandang sebagai objek yang telah dipersalahkan bahkan sebelum dijatuhi putusan oleh pengadilan, dan secara tidak langsung dapat merugikan anak.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memperkenalkan konsep pidana yang berbeda dengan pengaturan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur bahwa terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan, dan pidana tambahan, yang berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sementara itu, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang

bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Berbeda dengan pidana terhadap orang dewasa yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengenal pidana mati, dan apabila anak nakal sebagaimana dimaksud melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama hanya 10 (sepuluh) tahun. Terlebih dari itu, apabila anak nakal sebagaimana dimaksud belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan. Tidak dikenalnya pidana mati terhadap anak, dilandasi Pasal 37 huruf a Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta memastikan tidak seorang anak pun mengalami siksaan, atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan, atau hukuman yang tidak manusiawi, atau yang menurunkan martabat, baik hukuman mati atau hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengenal pidana mati. Selain itu, pembentuk Undang-Undang juga menyadari bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan

penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup sebuah bangsa, maka dengan demikian akan sangat logis jika pidana mati tidak dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Ketentuan khusus mengenai pidana penjara bagi anak dilandasi Pasal 37 huruf b Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menyatakan bahwa negara-negara peserta memastikan tidak seorang anak pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang, penangkapan, penahanan, atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang, dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Meskipun Konvensi tentang Hak-Hak Anak tidak menentukan secara pasti mengenai batasan lamanya pidana penjara bagi anak, namun demikian Konvensi tentang Hak-Hak Anak telah menegaskan bahwa pemidanaan sebagai *ultimum remidium* dalam menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. *Ultimum remidium* adalah sebuah prinsip dalam hukum pidana, dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam

hukum, inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimum remedium*, yakni “obat terakhir”, apabila sanksi pada cabang hukum lainnya tidak mampu atau dianggap tidak mempan, oleh karena itu penggunaannya harus dibatasi, kalau masih ada jalan lain janganlah menggunakan hukum pidana.[76] Dengan demikian, memperlihatkan bahwa sejak semula dalam konsep pemidanaan anak, selalu mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, serta meminimalisir pidana terhadap anak. Tidak jauh berbeda dengan pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud paling maksimal hanya 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Hal lain yang menjadi menarik mengenai pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah adanya pidana pengawasan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pidana pengawasan adalah menempatkan anak di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Selain adanya pidana pengawasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengenal adanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2), apabila pidana denda ternyata

[76] Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, h. 13.

tidak dapat dibayar oleh anak maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga telah mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan anak, dimana anak nakal yang diputus pidana penjara atau disebut juga dengan anak didik pemasyarakatan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang tidak kalah penting selain mengenai jenis pidana, adalah bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur mengenai batas umur anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak, yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sementara dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Namun demikian, pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi dan menyatakan bahwa beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali dimakna 12 (dua) belas tahun. Dengan demikian, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka batasan anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 berubah, dari yang sebelumnya sekurang-kurangnya berusia 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Nashriana memberikan pendapat, memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia, batasan usia minimum 8 tahun tersebut sangatlah rendah bila dikaitkan dengan kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagai kosekuensi terhadap kenakalan anak yang telah dilakukan oleh anak, usia 12 tahun sebagai batasan minimum dalam kaitan pertanggungjawaban pidana akan lebih mengena karena batas usia tersebut anak sudah mulai mengerti dan memahami akan kosekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.[77] Pendapat tersebut menjadi dasar yang sangat logis untuk menaikan batasan umur anak yang dapat diajukan ke pengadilan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

---

[77] Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 25.

Berdasarkan analisis-analisis tersebut, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai aturan pertama mengenai pemidanaan bagi anak, pada dasarnya telah mengenal beberapa konsep baru dalam pemidanaan bagi anak, namun masih memiliki sejumlah kelemahan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ternyata hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa, ini yang menjadi titik kelemahannya, akibatnya banyak mendatangkan kerugian baik pihak terdakwa dan pihak peradilan.[78] Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori anak korban dan anak saksi, akibatnya anak pihak korban dan anak pihak saksi tidak dapat diberikan perlindungan hukum, konsekuensinya kasus-kasus peradilan anak banyak yang tidak terselesaikan menumpuk di pengadilan, dan banyak juga kasus-kasus tentang peradilan anak banyak yang tidak dilaporkan karena cenderung ketakutan dengan proses peradilan yang tidak kunjung selesai akibatnya mengganggu pihak korban di dalam pendidikannya (sekolah), untuk menghadapi sistem peradilan pidana.[79] Dari sisi pemidanaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih berfokus pada pidana pokoknya, yang berupa pidana pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan, dan pidana tambahan,

---

[78] Rr. Susana Andi Meyrina, 2017, *Restorative Justice dalam Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 1, Maret 2017, h. 93.

[79] *Ibid*, h. 97.

karena ketentuan mengenai tindakan hanya diatur secara ringkas dan terbatas pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pembentuk Undang-Undang berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai landasan awal bagi konsep pemidanaan terhadap anak ternyata masih memiliki sejumlah kelemahan-kelamahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ditambah dengan beberapa pertimbangan mengenai perubahan dan kebutuhan hukum yang terjadi setelah reformasi, maka pada tahun 2012, pembentuk Undang-Undang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang juga bertujuan untuk mengakomodasi konsep keadilan *restorative* bagi anak pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta meningkatkan pada peran dan tugas

masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan pelindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Ditinjau dari judulnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memilik judul yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini menggunakan nama “Sistem Peradilan Pidana Anak” dan tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, namun Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.[80] Menurut pandangan RL Ackoff, menyatakan bahwa sistem didefinisikan sebagai *entity, conceptual or phycal, which consist of interdependent parts*. Sedangkan menurut Ludwiq Von Bartalanfy mendefinisikan sistem sebagai *a complex of elements in mutual interaction*.[81] Lebih lanjut, Sunaryati Hartono yang mengutip dari pandangan Vissert Hooft

---

[80] Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

[81] DC Phillip, 1988, *Holistic Thougt in Social Scien*t, Standford University Press, California, h. 60; Seperti dikutip oleh Lili Rasyid, IB Wysa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 42.

mendefinisikan sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lainnya oleh satu atau beberapa asas.[82] Kemudian oleh Prof. Sajtipto Raharjdo mendefinisikan sistem sebagai satu kesatuan yang bersifat komplek, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.[83] Oleh karena itu, penggunaan istilah “sistem” menunjukan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak ingin dilihat secara luas. Judul dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah memberikan indikasi jika pembentuk Undang-Undang telah menyadari bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak diperlukan satu kesatuan sistem antar lembaga yang bersinergi dalam memproses penjatuhan pidana terhadap anak, sehingga diharapkan tidak ada lagi pemikiran bahwa permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga atau instansi. Pembentuk Undang-Undang mengharapkan sistem tersebut menjadi satu kesatuan yang terpadu dalam rangka menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum secara menyeluruh, yang mampu mengakomodir upaya penal dan non penal, serta peran serta masyarakat dalam mewujudkan situasi yang ramah bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara jelas telah mendefinisikan bahwa sistem peradilan pidana anak sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak berhadapan dengan

---

[82] Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, h. 56.

[83] Sajtipto Raharjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, h. 88.

hukum, mulai tahap penyelidikan dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggariskan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara eksplisit pada Pasal 2, yaitu:[84]

1. Asas Perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
2. Asas Keadilan, menggariskan bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
3. Asas Non Diskriminasi, menggariskan bahwa tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
4. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak, menggariskan bahwa segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
5. Asas Penghargaan terhadap Pendapat Anak, menggariskan bahwa penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak;

[84] Lihat Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

6. Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
7. Asas Pembinaan, meliputi kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana, sedangkan pembimbingan, meliputi pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan;
8. Asas Proporsional, yaitu asas menggariskan segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak;
9. Asas Perampasan Kemerdekaan merupakan Upaya Terakhir, yang menggariskan bahwa pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
10. Asas Penghindaran Pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana;

Asas-asas tersebut merupakan prinsip utama yang harus dipegang dan dipedomani oleh seluruh komponen dalam sistem peradilan pidana anak, untuk mencapai tujuan utama sistem peradilan pidana anak, yaitu mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan

kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Pengaturan mengenai asas tersebut secara eksplisit menjadi sangat penting dalam suatu aturan pidana, karena asas-asas tersebut akan menggambarkan dengan jelas tentang tujuan pemidanaan pada aturan pidana tersebut. Namun demikian, dari beberapa asas-asas utama dalam sistem peradilan pidana anak, yang menarik dan berkaitan langsung dengan teori pemidanaan, yaitu asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, serta asas penghindaran pembalasan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga telah menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut memperlihatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menggariskan sejumlah asas yang terpengaruh oleh teori pemidanaan tertentu yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

Selain mengenai perubahan judul dan asas-asas, ternyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak lagi menggunakan istilah “Anak Nakal” untuk menujuk pada anak yang melakukan perbuatan pidana, namun menggunakan istilah “Anak Yang Berkonflik dengan Hukum”, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perubahan istilah “Anak Nakal” tersebut

terjadi karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mencampuradukan dua pengertian dalam satu istilah “Anak Nakal” tersebut, yaitu anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan belaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pertama, Anak Nakal didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana (*crimes actor; dader*), perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai asas legalitas, yakni perbuatan yang dilarang Undang-Undang, karena dalam hukum pidana suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang sudah ada.[85] Kedua, Anak Nakal didefinisikan sebagai anak yang melanggar hukum yang berlaku di masyarakat, meskipun tidak tertulis, hal ini tentunya akan berbeda pendekatan dengan menangani anak nakal yang didefiniskan pertama tersebut di atas, dan dapat terjadi kriminalisasi anak melalui norma yang berlaku di masyarakat, sehingga pembentuk Undang-Undang sepakat untuk menghilangkan istilah “Anak Nakal” dan memunculkan istilah “Anak Yang Berkonflik dengan Hukum”.

Mengenai pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

[85] Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 5.

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 ayat (1) Jo. ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, dimana anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Naskah Akademik tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembentuk Undang-Undang juga telah menggariskan mengenai konsep penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan berdasarkan umur anak, yaitu anak berumur di bawah 12 (dua) belas yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan, selanjutnya bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Namun demikian, mengenai jenis-jenis pemidanaan dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pertama, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri atas kesatu pidana peringatan, kedua pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, ketiga pelatihan kerja, serta keempat pembinaan dalam lembaga, dan kelima pidana penjara, sedangkan untuk pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Dilihat dari sistematikanya, pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata menempatkan pidana penjara diurutan terakhir, yang menjadi pertanda bahwa pidana penjara berfungsi sebagai alternatif terakhir dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis jenis pidana pokok terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijelaskan, sebagai berikut:[86]

1. Pidana peringatan, merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak;

[86] Lihat Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 serta Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

2. Pidana dengan syarat, adalah pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak yang berkonflik dengan hukum berupa pidana penjara yang dialihkan dalam bentuk lain berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan sepanjang dipenuhinya ketentuan syarat umum ataupun syarat khusus. Syarat umum berupa anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus berupa ketentuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, dan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina, mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, atau mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pidana pelayanan masyarakat merupakan kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, dalam bentuk membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan, yang dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama

120 (seratus dua puluh) jam. Sedangkan, pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dengan waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;

3. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak yang dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
5. Pidana penjara terhadap anak hanya apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak juga digariskan hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Selain itu, jika

tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Berdasarkan hal tersebut, dapat terlihat bahwa jenis-jenis pemidanaan pokok bagi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sangat berbeda, dimana secara sistematika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menempatkan pidana penjara pada urutan teratas, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan pidana penjara pada urutan terakhir dari keseluruhan jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, hal ini sejalan dengan asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, serta asas penghindaran pembalasan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah mengenal beberapa konsep atau jenis pemidanaan baru seperti pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pidana pelatihan kerja, serta pidana pembinaan dalam lembaga, yang tidak dikenal sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jenis-jenis pidana pokok yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak telah memberikan beberapa alternatif bagi penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat, yang dimaksud “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak, hal tersebut untuk mengakomodir peran masyarakat dan hukum adat yang berlaku untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan anak, karena pada dasarnya pembentuk Undang-Undang menyadari keberadaan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Meskipun demikian, ternyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata juga memiliki persamaan dalam pengaturan pidana pokoknya, yaitu tidak mengenal pidana mati, dan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama hanya 10 (sepuluh) tahun. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp, menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh, meskipun tindak pidana yang didakwakan kepada anak tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup.

Selain pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai jenis-jenis tindakan yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai berikut:[87]

1. Tindakan pengembalian anak kepada orang tua atau wali;
2. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang, adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak;
3. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa, adalah tindakan yang diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa;
4. Tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggara Kegiatan Sosial (LPKS), yang dijatuhkan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
5. Tindakan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, yang dijatuhkan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

[87] Lihat Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 serta Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

6. Tindakan pencabutan surat izin mengemudi, yang dijatuhkan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
7. Tindakan perbaikan akibat tindak pidana, misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana;

Namun demikian, tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak dapat diajukan oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sehingga untuk dapat menjatuhkan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ksp, menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan wanita yang belum dewasa, dengan tindakan berupa perawatan selama 7 (tujuh) bulan, di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) UPT Taman Harapan, yang beralamat di Gang Macan, Desa Gampong Jawa Belakang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, meskipun dalam tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar anak tersebut dijatuhi pidana penjara, namun Majelis Hakim menjatuhkan tindakan dengan dasar pertimbangan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, yang mengatur tentang ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur tindakan dapat berupa mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan beberapa jenis tindakan baru terhadap anak, seperti perawatan di rumah sakit jiwa, pencabutan surat izin mengemudi, serta tindakan perbaikan akibat tindak pidana, yang pada akhirnya bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi anak tersebut. Mengenai penempatan anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melahirkan beberapa lembaga seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama

proses peradilan berlangsung, sedangkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang hanya mengatur mengenai lembaga kemasyarakatan anak, dimana anak nakal yang diputus pidana penjara atau disebut juga dengan anak didik pemasyarakatan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa.

Mengenai ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum diatur berdasarkan Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki dua mekanisme penanganan perkara anak, baik secara penal (pemidanaan), maupun non penal melalui mekanisme diversi. Tetapi kenyataan di lapangan, sebagai contoh yang terjadi banyak kendala di dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak dengan menggunakan pendekatan sistem restorasi *justice* maupun diversi pada kasus seorang anak, untuk menghindari proses penahanan melalui pembelaan anak yang mengalami proses hukum, untuk tidak dijebloskan

ke dalam Lembaga Pemasyarakatan atas dasar putusan hakim di pengadilan.[88] Hal tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melahirkan sejumlah kerangka baru dalam rangka menyempurnakan konsep pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, namun nyatanya dalam tataran praktik masih banyak sejumlah kelemahan dan kendala dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Sumber Ikatan Lembaga Bantuan Hukum di beberapa wilayah, DKI Jakarta, Bogor dan Tangerang Selatan, bahwa pelaksanaan sistem peradilan anak dengan menggunakan pendekatan sistem restorasi *justice* maupun diversi, tidak berjalan dengan baik diantaranya adalah, pada yang pihak-pihak yang terlibat, diantaranya kenyataan di lapangan adalah:

1. BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki peran yang cukup besar di dalam perjalanan proses penyidikan dan penuntutan serta pengadilan, hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan restorasi *justice*, karena hakim sebelum memutuskan terdakwa anak di pengadilan menunggu hasil laporan dari pihak BAPAS, sehingga proses ini menjadi titik-titik rawan kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif (suap);

[88] Rr. Susana Andi Meyrina, 2017, *Restorative Justice dalam Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 1, Maret 2017, h. 95.

2. Adanya pemaksaan agar terjadi proses perdamaian dari pihak kepolisian dan kejaksaan yang merupakan hasil pendekatan keluarga pelaku dengan pihak kepolisan dan kejaksaan;
3. Dan ketika Undang-Undang telah berjalan akan nampak kelemahan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara khusus, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga tidak mampu menyelesaikan tentang wansprestasi bagi anak yang telah di diversi sebagai contoh ketika anak 18 tahun yang telah melakukan kejahatan telah di diversi namun, ketika ia berumur lebih 18 tahun melakukan kejahatan yang sama terhadap orang yang sama pertanyaannya adalah apakah anak tersebut masih dapat dipertanggungjawabkan untuk di proses dipengadilan anak atau tidak;
4. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengenal anak yang ketika melakukan kejahatan belum berumur 18 tahun atau 18 tahun meskipun dalam proses usia anak menjadi dewasa maka anak tersebut tetap diproses di pengadilan anak. Proses yang demikian bukan dilihat dari umur si anak namun dilihat ketika anak melakukan kejahatan ketika itu masih berusia anak;

Beberapa hal tersebut ternyata memberikan gambaran bahwa terdapat sejumlah kendala dalam tataran praktik dalam rangka mewujudkan proses peradilan anak yang ideal sesuai dengan asas-asas yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan konsep pemidanaan yang baru dan berbeda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan setidaknya 8 (delapan) peraturan pelaksana, dengan rincian 6 (enam) dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) dalam bentuk Peraturan Presiden untuk dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun hingga saat ini, masih terdapat beberapa peraturan pelaksana yang belum tersedia, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Peraturan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak

No.	Dasar Hukum	Peraturan Pelaksana yang diamanatkan	Peraturan Pelaksana yang telah ada
1.	Pasal 15 UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Diversi, Tata Cara, dan Koordinasi Pelaksanaan Diversi	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
2.	Pasal 21 ayat (6) UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan serta Program Pendidikan,	

		Pembinaan, dan Pembimbingan untuk Anak Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun yang Melakukan atau Diduga Melakukan Tindak Pidana	
3.	Pasal 25 ayat (2) UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban
4.	Pasal 71 ayat (5) UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana	Belum tersedia
5.	Pasal 82 ayat (4) UU SPPA	Peraturan Pemerintah tentang Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak	Belum tersedia
6.	Pasal 90 ayat (2) UU SPPA	Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
7.	Pasal 92 ayat (4) UU SPPA	Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penegak	Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan

		Hukum dan Pihak Terkait Secara Terpadu	Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
8.	Pasal 94	Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan SPPA

Berdasarkan diuraikan pada tabel tersebut, sampai saat ini, masih terdapat 2 (dua) peraturan pelaksana amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum tersedia sampai, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana serta Peraturan Pemerintah tentang Tindakan yang dapat Dikenakan kepada Anak, padahal 2 (dua) peraturan pelaksana tersebut merupakan aturan yang sangat penting karena dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.